



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 175 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

- Menimbang : 1) bahwa dirasa perlu untuk Republik Indonesia Serikat turut serta dengan badan2 International jang ada dibawah pimpinan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2) bahwa seharusnya Republik Indonesia Serikat mendjadi anggauta dari World Health Organization;
- Mengingat : bahwa untuk mendjadi anggauta termaksud diatas Pemerintah Republik Indonesia Serikat harus menjetudjujui serta menerima setjara resmi Konstitusi dari World Health Organization tersebut.
- Mengingat pula : putusan Dewan Menteri pada tanggal 9 Mei 1950;
: artikel 176, berhubung artikel 175 dari Undang2 Dasar Sementara dari Republik Indonesia Serikat.

MEMUTUSKAN :

Untuk menjetudjujui dan menerima setjara resmi Konstitusi World Health Organization dan menurut artikel 79b dari Konstitusi tersebut, untuk menjampaikan keputusan ini kepada Sekretaris Djenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lake Success,

dengan tjatatan bahwa :
Menteri Luar Negeri diperintahkan untuk pengirimannja keputusan ini.

TEMBUSAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Luar Negeri,
2. " Dalam Negeri,
3. " Kehakiman,
4. " Kesehatan,
5. " Kemakmuran,
6. " Perhubungan, Tenaga dan Pekerdjaan Umum,
7. " Pertahanan,
8. " Keuangan,
9. " Pengadjaran, Pendidikan dan Kebudajaan,
10. " Perburuhan,
11. " Sosial,
12. " Agama,
13. " Penerangan,
14. " Negara,
15. Sekretaris Dewan Menteri,
16. Dewan Pengawas Keuangan,
17. Senat,
18. Dewan Perwakilan Rakjat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

DITETAPKAN DI DJAKARTA
PADA TANGGAL 19 Mei 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

SOEKARNO

MENTERI LUAR NEGERI

DIKELUARKAN DI DJAKARTA
PADA TANGGAL 19 Mei 1950.
DIREKTUR KABINET PRESIDEN